

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Ketetapan Dalam Kontrak

Hukum adalah badan aturan diberlakukan dan dipaksakan oleh Negara untuk menentukan hak-hak warga negaranya. Hukum mengatur hubungan antara warga negara, tetapi juga mengatur hubungan antara warga dan milik mereka sendiri, dan milik orang lain. Undang-Undang mengatur cara di mana masyarakat beroperasi dalam cara yang sama seperti aturan olahraga mengatur cara yang dimainkan.

Hukum kontrak berasal dari beberapa sumber, seperti hukum umum, dan undang-undang federal dan negara bagian. Kontrak terbentuk di setiap daerah industri olahraga. Ada kontrak untuk penawaran penyiaran, sponsor, penjualan tiket, sewa fasilitas, merchandising dan perizinan, dan pemain dan pelatih. Prinsip-prinsip hukum umum dari hukum perjanjian berlaku untuk kontrak olahraga.¹

Pengacara, agen, dan eksekutif dalam industri olahraga diminta untuk memeriksa, konsep, dan menafsirkan kontrak sering sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Sebuah agen pemain harus terbiasa dengan syarat-syarat kontrak pemain standar serta dokumen pendukung lainnya untuk benar mewakili kliennya. Seorang eksekutif manajemen harus memahami gaji topi dan pajak barang mewah beroperasi dan mereka berinteraksi dengan kontrak pemain standar dan proses tawar-menawar kolektif secara keseluruhan untuk benar mewakili kepentingan manajemen. Fasilitas manajer harus memahami konsep risiko dan ketentuan kontrak menangani risiko dan asuransi. Mereka yang terlibat di

¹ Lesamana, Tjipta, *Bola Politik dan Politik Bola*, Jakarta:Gramedia, 2010 Hal.20

bidang pemasaran dan sponsor harus memahami ketentuan-ketentuan khusus yang berhubungan dengan isu-isu seperti hak publisitas dari atlet, menggunakan spesifik produk, hak teritorial, dan penghentian. Mereka bekerja dengan perguruan tinggi atau universitas mungkin diminta untuk menafsirkan Surat Nasional Intent, kontrak sponsor, atau sewa fasilitas dalam kegiatan kerja mereka.

Beberapa kontrak yang lebih rinci dari yang lain, adalah bijaksana bagi semua pihak untuk suatu perjanjian untuk memahami syarat-syarat kontrak sebelum mencapai kesepakatan. Kontrak Olahraga diatur oleh dasar-dasar hukum kontrak namun memiliki beberapa fitur unik. Merupakan hal yang sangat penting untuk memiliki pemahaman dasar hukum kontrak untuk menentukan bagaimana fungsi kontrak olahraga dan bagaimana mereka dapat diinterpretasikan.

Kontrak hukum berkaitan dengan konsep pembentukan dan penegakan kesepakatan antara para pihak. Kontrak memberikan stabilitas ke pasar sehingga pelaku bisnis dapat bergantung pada itikad baik orang lain saat merencanakan dan terlibat dalam bisnis. Tidak semua janji adalah diberlakukan sebagai kontrak. Sebuah kontrak telah didefinisikan Perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu. Untuk membentuk sebuah kontrak, elemen-elemen berikut harus dipenuhi:²

1. Para pihak yang masuk dalam kontrak harus kompeten.

² Yohanes Sogar Simamora. *Hukum Perjanjian ; Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*. Yogyakarta : LaksBang Pressindo, 2009

2. Kontrak tersebut harus berisi subyek yang tepat dan jelas. Dengan kata lain, kontrak tidak dapat untuk tujuan ilegal.
3. Harus ada Kesepakatan dari pertimbangan antara pihak kontrak
4. Harus ada mutualitas perjanjian antara kedua pihak.
5. Mutualitas kewajiban harus ada.

Syarat pertama untuk pembentukan kontrak adalah kapasitas. Semua pihak dalam kontrak harus kompeten untuk masuk ke dalam kontrak. Sebuah kontrak adalah tidak valid kecuali semua pihak untuk kontrak kompeten dan mampu mengikatkan diri dalam kontrak.

Sebuah kontrak yang akan dilaksanakan juga harus untuk tujuan hukum atau keadilan. Pengadilan tidak akan memberlakukan kontrak ilegal. Demikian juga, pengadilan tidak akan memberlakukan kontrak yang melanggar undang-undang atau bertentangan hukum. Sebagai contoh, sebuah kontrak antara agen dan siswa-atlet yang melanggar aturan NCAA dianggap bertentangan dengan kebijakan publik dan tidak diberlakukan. Sebuah kontrak untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah ilegal dan karena itu tidak dapat dilaksanakan. Kontrak untuk judi itu dilarang karena itu ilegal.

Sebuah kontrak juga harus memiliki pertimbangan yang berlaku. Pertimbangan adalah nilai yang diberikan dengan imbalan janji. Ini adalah kerugian hukum yang telah menawar dalam pertukaran untuk janji. Mutualitas perjanjian dan kewajiban juga harus ada karena hal itulah yang menjadi kontrak atau perjanjian yang sah. Sebuah kontrak yang sah ada setelah para pihak telah menyetujui semua fakta material kontrak dan

pertemuan pikiran telah terjadi. "Sudah ditetapkan bahwa kontrak terjadi setelah pihak telah mencapai pertemuan pikiran atau kesepakatan.

Pengadilan akan memeriksa konsep penawaran dan penerimaan untuk menentukan apakah suatu pertemuan pikiran memang telah terjadi. Harus ada tawaran dan penerimaan untuk membentuk kontrak. Penawaran telah didefinisikan sebagai "manifestasi dari kesediaan untuk masuk ke dalam tawar-menawar, sehingga dibuat untuk membenarkan orang lain dalam pemahaman bahwa ada persetujuan dalam tawar-menawar dan itu yang akan disimpulkan".

Penerimaan telah didefinisikan sebagai keinginan untuk terikat dengan syarat-syarat tawaran. Tidak ada kata-kata ajaib yang diperlukan untuk membentuk kesepakatan. "kesepakatan harus berisi persetujuan-atau pertemuan pikiran-untuk istilah-istilah penting yang terkandung dalam penawaran." Istilah penting kontrak harus cukup jelas untuk menyediakan dasar perjanjian untuk penegakan.

Banyak kontrak olahraga dilakukan melalui proses penawaran oleh salah satu pihak dan tawaran balik oleh pihak lawan. Negosiasi dapat dilanjutkan sampai pihak mencapai kesepakatan dan memiliki pertemuan pikiran, sehingga menciptakan sebuah kontrak yang mengikat dan dapat dilaksanakan. Banyak negosiasi kontrak dimulai oleh sebuah tim melakukan penawaran dengan "lembaran menawarkan" yang harus ditanggapi oleh pemain dalam jumlah waktu tertentu yang ditetapkan oleh perjanjian perundingan bersama.

3.2 Masalah dalam Formasi Kontrak

Jika suatu kontrak telah disepakati oleh pihak yang memiliki kapasitas yang diperlukan, pertimbangan yang sah telah dipertukarkan, dan kontrak yang ada diberlakukan untuk semua unsur, kontrak tersebut masih belum memiliki kekuatan hukum jika keaslian persetujuan antara pihak-pihak tidak terjadi. Salah satu pihak dapat menyatakan bahwa keliru, ada kesalahan, ada paksaan, atau pengaruh yang tidak semestinya terjadi selama pembentukan kontrak. Dengan demikian, jika tidak ada pertemuan kesepakatan para pihak yang terjadi, sehingga tidak ada kontrak yang ditegakkan. Ketika suatu kelompok atau pihak telah dipaksa untuk masuk ke dalam kontrak dengan penipuan atau kekeliruan, kontrak biasanya dapat dibatalkan berdasarkan pada kenyataannya bahwa para pihak gagal untuk secara sukarela menyetujui persyaratan kontrak. Ini tidak disalahkan apabila membatalkan kontrak dan dikembalikan ke posisi semula sebelum kontrak.

Kesalahan dalam kontrak dapat menciptakan masalah baru. Kesalahan tersebut diantaranya:

- a) Sebuah kesalahan sepihak terjadi ketika salah satu pihak yang membuat kesalahan kontrak untuk beberapa fakta material yang terdapat dalam kontrak.
- b) Sebuah kesalahan sepihak biasanya tidak mengizinkan pihak untuk membatalkan kontrak kecuali jika pihak lawan tahu atau seharusnya tahu tentang kesalahan atau bila kesalahan sepihak adalah karena kesalahan perhitungan dalam kontrak.
- c) Sebuah kesalahan terjadi ketika "kedua belah pihak, pada saat kontrak, terjadi kesalahpahaman tentang asumsi dasar dalam fakta tawar menawar." Kesalahan

bersama dalam kontrak mungkin mengakibatkan peniadaan atau pembatalan kontrak.

Dengan adanya pengaruh atau tekanan yang tidak pantas juga dapat mengizinkan pihak untuk membatalkan kontrak. Sebuah kontrak yang disebabkan oleh pengaruh yang tidak semestinya adalah kehampaan pada pilihan pihak yang ditipu. Paksaan telah didefinisikan sebagai berikut:

- a. setiap tindakan salah satu orang yang memaksa perwujudan persetujuan jelas oleh orang lain untuk transaksi tanpa kemauan sendiri, atau
- b. setiap ancaman salah satu orang dengan kata-kata atau tindakan lain yang menyebabkan orang lain untuk masuk ke dalam transaksi di bawah pengaruh rasa takut seperti menghalangi dirinya akan bebas berolahraga dan penghakiman, jika ancaman itu dimaksudkan atau sudah terjadi, maka hal itu hanyalah sebuah bujukan. Jika terbukti ada paksaan dalam suatu kontrak maka dapat memungkinkan pihak untuk membatalkan kontrak.

Interpretasi (Penafsiran):

Isu mengenai penafsiran kontrak, penting dalam suatu sengketa kontrak. Para pihak mungkin percaya mereka masuk ke dalam kontrak dan bahwa mereka telah mencapai pertemuan pikiran pada semua hal penting dari kontrak, tetapi mereka mungkin beroperasi dibawah asumsi yang berbeda sebagai hasil dari penafsiran para pihak 'yang berbeda dari sebuah kata atau yang frase ditemukan dalam kontrak.

Peraturan berikut memberikan bimbingan sehubungan dengan penafsiran kontrak dalam konteks olahraga kontrak. Ketika menafsirkan kontrak, pengadilan memberikan

pemahaman dari pihak yang terlibat dalam kontrak. "Ketika kata-kata kontrak yang jelas dan eksplisit dan mengakibatkan tidak ada konsekuensi absurd, tidak ada interpretasi lebih lanjut dapat dilakukan untuk mencari maksud pihak lain.

3.3 Dasar Hukum dan Pengertian Somasi

Apabila di dalam membuat kontrak perjanjian, antara pemain dan pemilik klub, ada yang melakukan pelanggaran kontrak kerja sama, maka somasi juga bisa dilakukan oleh pihak yang merasa haknya dilanggar, untuk melakukan somasi (pernyataan lalai)³. Istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemahan dari *ingebrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata.

Pengertian Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) yang disini adalah pemain sepak bola yang gajinnya tertunggak, kepada si berutang (debitur), yang disini adalah pihak pemilik klub sepak bola, agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya.

Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya, sesuai dengan yang diperjanjikan. Ada tiga cara terjadinya somasi itu, yaitu :

1. Debitur melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya kreditur menerima sekeranjang jambu seharusnya sekeranjang apel;
2. Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab tidak melaksanakan prestasi sama

³ Salim H.S. *Hukum Kontrak*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006) cet. Ke 4 h. 96

sekali karena prestasi tidak mungkin dilaksanakan atau karena debitur terang-terangan menolak memberikan prestasi.

3. Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan.

3.3.1 Bentuk dan Isi Somasi

Bentuk somasi yang harus disampaikan kreditur kepada debitur adalah dalam bentuk surat perintah atau sebuah akta yang sejenis. Yang berwenang mengeluarkan surat perintah itu adalah kreditur atau pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang adalah Juru sita, Badan Urusan piutang Negara, dan lain-lain. Isi atau hal-hal yang harus dimuat dalam surat somasi, yaitu :

1. Apa yang dituntut (pembayaran pokok kredit dan bunganya);
2. Dasar tuntutan (perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dan debitur); dan
3. Tanggal paling lambat untuk melakukan pembayaran angsuran, pada tanggal 15 juli 2002.

3.3.2 Peristiwa-Peristiwa yang Tidak Memerlukan Somasi

Ada lima macam peristiwa yang tidak mensyaratkan pernyataan lalai, sebagaimana dikemukakan berikut ini.⁴

- a. Debitur menolak Pemenuhan.

Seorang kreditur tidak perlu mengajukan somasi apabila debitur menolak pemenuhan prestasinya, sehingga kreditur boleh berpendirian bahwa dalam sikap

⁴ Nieuwenhuis, Hoofdstukken Verbintenissenrecht, Hlm 91-92 (1985).

penolakan demikian suatu somasi tidak akan menimbulkan suatu perubahan (HR 1-2-1957).

b. Debitur mengakui kelalaiannya.

Pengakuan demikian dapat terjadi secara tegas, akan tetapi juga secara implicit (diam-diam), misalnya dengan menawarkan ganti rugi.

c. Pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan.

Debitur lalai tanpa adanya somasi, apabila prestasi (di luar peristiwa *overmacht*) tidak mungkin dilakukan, misalnya karena debitur kehilangan barang yang harus diserahkan atau barang tersebut musnah. Tidak perlunya pernyataan lalai dalam hal ini sudah jelas dari sifatnya (somasi untuk pemenuhan prestasi).

d. Pemenuhan tidak berarti lagi (*zinloos*)

Tidak diperlukannya somasi, apabila kewajiban debitur untuk memberikan atau melakukan, hanya dapat diberikan atau dilakuakn dalam batas waktu tertentu, yang dibiarkan lampau. Contoh klasik, kewajiban untuk menyerahkan pakaian pengantin atau peti mati. Penyerahan kedua barang tersebut setelah perkawinan atau setelah pemakaman tidak ada artinya lagi.

e. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Kelima cara itu tidak perlu dilakukan somasi oleh kreditur kepada debitur . debitur dapat langsung dinyatakan wanprestasi.

3.4 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam *restatement of the law of contracts* (Amerika Serikat), Wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam, yaitu

1. *Total breaches* Artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan.
2. *Partial breaches* Artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaiknya dianggap wanprestasi bila seseorang :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau
4. Melakuakan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. sebagai contoh

seorang debitur (si berutang) dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitur harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi + bunga + biaya perkaranya). Meskipun demikian, debitur bisa saja membela diri dengan alasan :

1. Keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*);
2. Kelalaian kreditor sendiri;
3. Kreditor telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Menurut kamus Hukum, Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁵ Dengan demikian, Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.

Wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena;

1. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri.
2. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

3.4.1 Macam-Macam Wanprestasi

Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 macam, yaitu :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.
4. Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.

⁵ Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta, Djambatan, 2009)

3.4.2 Mulai Terjadinya Wanprestasi

Pada umumnya, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan *sommatie* (Somasi).

3.4.3 Akibat Adanya Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut.

1. Perikatan tetap ada;
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata);
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata;

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:

- a) Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata).
- b) Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata).
- c) Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata).
- d) Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR).

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsure salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hokum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1236 dan 1243 dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya pasal 1237 mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Yang ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan pasal 1266 sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.

3.5 Pengertian Ganti Kerugian

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi

perjanjiannya tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya (Pasal 1243 KUH Perdata). Dengan demikian pada dasarnya, ganti-kerugian itu adalah ganti-kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi.

3.5.1 Unsur-Unsur Ganti Kerugian

Menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti-kerugian itu terdiri atas 3 unsur, yaitu :

- a) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan.
- b) Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- c) Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

3.5.2 Batasan-Batasan Mengenai Ganti-Kerugian

Undang-undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat. Menurut pasal 1247 KUH Perdata, debitur hanya diwajibkan membayar ganti-kerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.
2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Menurut Pasal 1248 KUH Perdata, jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran

ganti-kerugian sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.

3.5.3 Tuntutan atas Dasar Wanprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut.

- a) Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b) Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).
- c) Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (HR 1 November 1918).
- d) Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- e) Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

3.5.4 Wujud Wanprestasi ⁶

Kalau debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi. Wujud wanprestasi bisa :

- a) . Debitur sama sekali tidak berprestasi

Dalam hal ini debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal itu bisa disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga

⁶.Satrio, *Hukum perikatan*, (Bandung, PT. Alumni, 1999) cet. Ke. 3 h. 122

disebabkan karena memang debitur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.

b) . Debitur keliru berprestasi

Di sini debitur memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur lain daripada yang diperjanjikan.

c) . Debitur terlambat berprestasi

Di sini debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

3.6 Ganti Rugi

Sebab Timbulnya Ganti Rugi

Ada dua sebab timbulnya Ganti Rugi, yaitu:

a. Ganti rugi karena wanprestasi.

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Ganti rugi karena wanprestasi ini diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 124 KUH Perdata s.d. Pasal 1252 KUH Perdata. sedangkan

b. Perbuatan melawan hukum.

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut

- a) Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.
- b) Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUH Perdata), ini ditujukan kepada bunga-bunga.

Yang diartikan sebagai biaya-biaya (ongkos-ongkos), yaitu ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk mengurus objek perjanjian. Sedangkan bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditur.

3.6.1 Tuntutan Ganti Rugi

Selanjutnya pasal-pasal 1243-1252 mengatur lebih lanjut mengenai ganti rugi. Prinsip dasarnya adalah bahwa wanprestasi mewajibkan penggantian kerugian; yang diganti meliputi ongkos, kerugian dan bunga. Dalam peristiwa-peristiwa tertentu disamping tuntutan ganti rugi ada kemungkinan tuntutan pembatalan perjanjian, pelaksanaan hak retensi dan hak reklame.

Karena tuntutan ganti rugi dalam peristiwa-peristiwa seperti tersebut di atas diakui, bahkan diatur oleh undang-undang, maka untuk pelaksanaan tuntutan itu, kreditur dapat minta bantuan untuk pelaksanaan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Hukum acara perdata, yaitu melalui sarana eksekusi yang tersedia dan diatur disana, atas harta benda milik debitur. Prinsip bahwa debitur bertanggung jawab atas kewajiban

perikatannya dengan seluruh harta bendanya telah diletakkan dalam pasal 1131 KUH Perdata.

3.7 Keadaan Memaksa

Dasar Hukum dan Pengertian Keadaan Memaksa

Ketentuan tentang *overmacht* (keadaan memaksa) dapat dilihat dan di baca dalam pasal 1244 KUH Perdata yang berbunyi: “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya. “dan pasal 1245 KUH Perdata berbunyi: “Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terhalang olehnya.”

Ada tiga hal yang menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga, yaitu:

1. Adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya, atau
2. Terjadinya secara kebetulan, dan atau
3. Keadaan memaksa.

Yang diartikan dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya. Misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar, dan lain-lain.

Keadaan memaksa adalah Suatu keadaan tidak dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti-rugi.⁷

Keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.⁸

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya peretujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat.⁹

3.7.1 Unsur-unsur Keadaan Memaksa

Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa:¹⁰

1. Tidak dipenuhi prestasi, karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi obyek perikatan. Ini selalu bersifat tetap.
2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi. Ini dapat bersifat tetap atau sementara.
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi, bukan karena kesalahan pihak-pihak khususnya debitur.

3.7.2 Pengaturan keadaan memaksa dalam KUH Perdata

⁷ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Hlm 150 (2010)

⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Hlm 81 (2010)

⁹ R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Jakarta, 1979, Hlm 27

¹⁰ Muhammad. Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya, Jakarta, 2010, Hlm 38

Dalam KUH Perdata, soal keadaan memaksa ini diatur dalam pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata. Tetapi dua pasal yang mengatur keadaan memaksa ini hanya bersifat sebagai pembelaan untuk dibebaskan dari pembayaran ganti-kerugian debitur tidak memenuhi perjanjian karena adanya keadaan memaksa, ketentuan dua pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 1244 KUH Perdata, jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum membayar ganti-kerugian, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak tepatnya melaksanakan perjanjian itu karena sesuatu hal yang tidak dapat diduga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, kecuali jika ada itikad buruk pada debitur.
2. Menurut Pasal 1245 KUH Perdata, tidak ada ganti-kerugian yang harus dibayar, apabila karena keadaan memaksa atau suatu kejadian yang tidak disengaja, debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

3.7.3 Macam Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu

a. Keadaan memaksa absolut.

Yaitu Suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar.

b. Keadaan memaksa yang relatif.

Yaitu Suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban

yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar.

3.7.4 Teori-Teori Keadaan Memaksa

Ada dua teori yang membahas tentang keadaan memaksa, yaitu¹¹

a. Teori Ketidakmungkinan (*onmogelijkeheid*)

Teori ini berpendapat bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan.

Ketidakmungkinan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

b. Ketidakmungkinan absolute atau objektif (*absolut onmogelijkheid*), yaitu suatu ketidakmungkinan sama sekali dari debitur untuk melakukan prestasinya pada kreditur.

1. Ketidakmungkinan relatif atau ketidakmungkinan subjektif (*relative onmogelijkeheid*),
Yaitu suatu ketidakmungkinan relatif dari debitur untuk memenuhi prestasinya.

2. Teori Penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afwesigheid van schuld*).

Teori atau ajaran penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afwesigheid van schuld*), berarti dengan adanya *overmacht* terhapuslah kesalahan debitur atau *overmacht* peniadaan kesalahan. Sehingga akibat kesalahan yang telah ditiadakan tadi tidak boleh atau bisa dipertanggung jawabkan

3.7.4 Akibat Keadaan Memaksa

Ada tiga akibat keadaan memaksa, yaitu :¹²

1. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (pasal 1244 KUH Perdata);

¹¹ R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, Hlm 26-27

¹² Ibid, Hlm 28-29

2. Beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara;
3. Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam pasal 1460 KUH perdata.

Ketiga akibat itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Akibat keadaan memaksa absolut, yaitu akibat nomor a dan c.
2. Akibat keadaan memaksa relative, yaitu akibat nomor b.

Menurut Soebekti (2001: 144), untuk dapat dikatakan suatu “Keadaan Memaksa” (*overmacht/force majeure*) bila keadaan itu:

1. Di luar kekuasaannya;
2. Memaksa; atau
3. Tidak dapat diketahui sebelumnya.

Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak (absolute), contohnya, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat tidak mutlak (relative), contohnya berupa suatu keadaan dimana kontrak masih dapat dilaksanakan, tapi dengan biaya yang lebih tinggi, misalnya terjadi perubahan harga yang tinggi secara mendadak akibat dari regulasi pemerintah terhadap produk tertentu; krisis ekonomi yang mengakibatkan ekspor produk terhenti sementara; dan lain-lain.